



Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Jln.Dr.A.Rahman Saleh No.07 Bangkinang 28411 082181797962

disdukcapil.kampar.go.id

Pemerintah Kab. Kampar / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Administrasi Kependudukan

No. SK :

Persyaratan

1. Foto copy Kartu Keluarga
2. Pas photo 2x3 bagi yang berusia 5 tahun ke atas

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)								
PENERBITAN KARTU IDENTITAS ANAK								
INSTANSI	: DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KAB. BATANG							
SEKRETARIAT/BIDANG	: BIDANG PELAYANAN PENDAFTARAN PENDUDUK							
SUBAG/SEKSI	: IDENTITAS PENDUDUK							
NO	KEGIATAN	PELAKSANA			MUTU BAKU		KETERANGAN	
		Petugas Pendaftaran	Operator	Kasi Identitas	Kelengkapan	Waktu		Output
1	Menerima dan memverifikasi berkas permohonan KIA				- KK - Akte Lahir Anak - KTP el orang tua - Pas foto 2x3 2 lembar bagi yang berusia di atas 5 th	5 menit	- Berkas permohonan yang telah diverifikasi awal	
2	Memverifikasi berkas permohonan KIA melalui SIAK. Apabila benar dan lengkap proses berlanjut dan apabila belum maka dikembalikan				- Berkas permohonan KIA yang telah diverifikasi awal	10 menit	- Berkas permohonan KIA yang telah diverifikasi lanjutan (SIAK)	
3	Mengentri permohonan dan mencetak KIA				- Berkas permohonan KIA yang telah diverifikasi lanjutan (SIAK)	20 menit	- KIA	
4	Menyerahkan KIA kepada pemohon				- KIA	2 menit	- KIA yang telah diserahkan kepada pemohon	
TOTAL WAKTU						37 menit		

1. Pemohon menyerahkan berkas permohonan penerbitan Kartu Identitas Anak kepada petugas dan petugas menerima berkas permohonan dan menyerahkan kepada verifikator untuk memverifikasi kelengkapan berkasnya

Waktu Penyelesaian

3 Hari

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan



Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Jln.Dr.A.Rahman Saleh No.07 Bangkinang 28411 082181797962

disdukcapil.kampar.go.id

Pemerintah Kab. Kampar / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

1. Kartu Identitas Anak (KIA)

Pengaduan Layanan